



P U T U S A N

No.107/Pdt.Plw/2012/PN.Amd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata perlawanan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.INTRACO PENTA,Tbk (Perseroan), yang berkedudukan di Jakarta,

**beralamat di Gedung INTA Jl.Raya Cakung
Cilincing, KM 3,5. Kelurahan Semper,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara
14130, yang dalam mengajukan Perlawanan
Terhadap Eksekusi (Verzet) ini telah
memilih domisili hukum dan sekaligus
memberi kuasa khusus kepada Ignasius Pani,
S.H.,LL.M., Stefanus Agung.S.H.,Siti
Rokayah, S.H., dan Widya Indah Sari,
S.H.,Para Advokat dan Konsultan Hukum
yang berkantor di Law Firm IGNAS PANI &
PARTNERS,beralamat di Ruko Mega Grosir
Cempaka Mas Blok G No.7,Jl.Letjen
Suprpto, Cempaka Putih , Jakarta Pusat
10640, berdasarkan surat Kuasa Khusus
tanggal 26 Nopember 2012, dengan demikian
bertindak selaku Kuasa Hukum dari
PT.Intraco Penta, Tbk (Perseroan) ;**

Selanjutnya disebut **PELAWAN EKSEKUSI**;

L A W A N :

1. **GATOT TJANDRA SUBRATA** beralamat di Kelurahan Malalayang Satu
Lingkungan VII Kecamatan Malalayang Kota Manado Jaga IV Manado;dan
STENLY TJANDRA SUBRATA beralamat di Kelurahan Wenang Utara
Lingkungan III Kecamatan Wenang Kota Manado;



Dahulu disebut Penggugat/Pembanding/Termohon
Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon
Eksekusi ;

Selanjutnya disebut **TERLAWAN EKSEKUSI I:**

2. **JOHAN ARNOLDUS MONONUTU**, bertempat tinggal di Desa Watutumouw
Jaga IV, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa, dahulu disebut Para Tergugat/
Para Terbanding/Pemohon Kasasi-Turut Termohon-Termohon Kasasi/Pemohon
Peninjauan Kembali-Turut Termohon/Termohon peninjauan Kembali/Termohon
Eksekusi-Turut Termohon Eksekusi;

Selanjutnya disebut **Terlawan Eksekusi II:**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 107/ Pen.Pdt.Plw/2012/
PN.AMD, tanggal 29 Nopember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini .
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 107/Pen.Pdt.Plw/2012/PN.AMD tanggal
Nopember 2012 tentang penetapan hari sidang.

Setelah mendengar pembacaan surat Perlawanan, Jawaban, Replik, Duplik dan
Kesimpulan dari para pihak ;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah pula memperhatikan bukti surat dan segala sesuatu yang terjadi di
persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat Perlawanannya tertanggal 28
Nopember 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Airmadidi tanggal 28 Nopember 2012 dan tercatat dalam Register perkara No.107/
Pdt.Plw/2012/ PN.Amd telah mengajukan Perlawanan terhadap Terlawan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Surat
Pemberitahuan W19-U6/1377/HPDT/XI/2012 tanggal 22 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 telah memberitahukan kepada Kepala Desa Watutumouw II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara (selanjutnya disebut Pemberitahuan Eksekusi) bahwa pada tanggal 29 Nopember 2012 petugas Pengadilan Negeri Airmadidi bersama dengan aparat keamanan akan melaksanakan Eksekusi atas objek sengketa yang terletak di " Dahulu Desa Maumbi Kecamatan Airmadidi Kabupaten Dati Dua Minahasa dan sekarang Desa Watutumouw II Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara " (Bukti P-1) (selanjutnya disebut " Objek Eksekusi").

2. Bahwa rencana pelaksanaan Eksekusi atas Objek Eksekusi tersebut didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi No.04/ Pen.Pdt.Eks/2012/PN.AMD. tanggal 20 Nopember 2012 yang memerintahkan pelaksanaan Eksekusi guna memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Juni 1985, Nomor 217/ PDT.G/1984/PN.Mdo Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 29 Oktober 1987, Nomor 131/PDT/1987.PT.MDO Jo Putusan Kasasi tanggal 20 Agustus 1990, Nomor 470 K/PDT/1989 Jo Putusan Peninjauan Kembali tanggal 1 Pebruari 1993 Nomor 97PK/Pdt/1992 (Bukti P-2) (selanjutnya disebut Penetapan Eksekusi).
3. Bahwa PELAWAN EKSEKUSI menolak Penetapan Eksekusi tersebut sebab berdasarkan fakta yuridis, sebagian Objek Eksekusi dalam Penetapan Eksekusi merupakan tanah milik PELAWAN EKSEKUSI seluas 24.500 M² (dua puluh empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Watutumouw II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.66 atas nama PT Intraco Penta (PELAWAN EKSEKUSI) (Selanjutnya disebut " Tanah HGB 66 ") (Bukti P-3).
4. Bahwa PELAWAN EKSEKUSI menolak Pemberitahuan Eksekusi tersebut diatas sebab Pemberitahuan Eksekusi tersebut tidak menyebutkan luas dan batas-batas dari Objek Eksekusi sehingga Objek Eksekusi menjadi tidak jelas atau kabur.
5. Bahwa Tanah HGB 66 tersebut (Vide Bukti P-3) diperoleh PELAWAN EKSEKUSI dengan itikad baik dari Midiarto Widjaya sebagaimana Akta Jual Beli No.1512/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu,SH (Bukti P-4).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PELAWAN EKSEKUSI adalah pembeli yang beritikad baik atau pembeli yang jujur yang menurut hukum harus dilindungi.
7. Bahwa berhubung PELAWAN EKSEKUSI adalah pembeli yang beritikad baik atau pembeli yang jujur dan kepemilikannya atas Objek Eksekusi tersebut didasarkan pada alas hak yang sah dan memadai, maka sudah sepatutnya Eksekusi yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut harus dibatalkan.
8. Bahwa sebagai pemilik yang sah atas Objek Eksekusi tersebut, PELAWAN EKSEKUSI sangat dirugikan dengan adanya rencana Eksekusi, karena PELAWAN EKSEKUSI tidak bisa tenang dalam memanfaatkan Objek Eksekusi.
9. Bahwa berhubung Perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN EKSEKUSI dalam perkara ini berdasarkan pada alas hak yang diakui dan sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.66 (Vide Bukti P-4), maka PELAWAN EKSEKUSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, Verzet atau Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad).

DALAM PROVISI :

1. Bahwa dalil-dalil PELAWAN EKSEKUSI dalam pokok perkara mohon juga dianggap sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam provisi ini;
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, PELAWAN EKSEKUSI adalah pemilik yang sah atas sebagian Objek Eksekusi, yaitu berupa sebidang tanah seluas 24.500 M² (dua puluh empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Watutumouw II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.66 atas nama PT.Intraco Penta , namun Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Surat Pemberitahuan W19-U6/1377/HPDT/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 juncto Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi No.04/Pen.Pdt.Eks/2012/PN.AMD. tanggal 20 Nopember 2012 justru merencanakan melaksanakan eksekusi terhadap Objek Eksekusi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rencana Eksekusi tersebut dikhawatirkan mengganggu kenyamanan dan merugikan PELAWAN EKSEKUSI sebagai pembeli yang jujur dan beretikad baik.
4. Bahwa guna mencegah kerugian lebih besar bagi PELAWAN EKSEKUSI maka PELAWAN EKSEKUSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi qq petugas Pengadilan Negeri Airmadidi qq aparat keamanan Eksekusi untuk menanggulkan pelaksanaan Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi No.04/Pen.Pdt.Eks/2012/PN.AMD, tanggal 20 Nopember 2012.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas maka dengan ini PELAWAN EKSEKUSI mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi qq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menanggulkan pelaksanaan Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi No.04/Pen.Pdt.Eks/2012/PN.AMD, tanggal 20 Nopember 2012.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Menyatakan PELAWAN EKSEKUSI sebagai Pelawan yang jujur atau Pelawan yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum.
- 2) Menyatakan PELAWAN EKSEKUSI sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 24.500M² (dua puluh empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Watutumou II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.66 atas nama PT.Intraco Penta.
- 3) Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi No.04/Pen.Pdt.Eks/2012/PN/AMD. Tanggal 20 Nopember 2012 yang memerintahkan pelaksanaan Eksekusi guna memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Juni 1985, Nomor 217/PDT.G/1984/PN.Mdo Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 29 Oktober 1987, Nomor 131/PDT/1987.PT.Mdo Jo Putusan Kasasi tanggal 20 Agustus 1990,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 470K/PDT/1989 Jo Putusan Peninjauan Kembali tanggal 1 Pebruari 1993

Nomor 97PK/Pdt/1992, dinyatakan tidak sah dan tidak berharga.

- 4) Menghukum TERLAWAN EKSEKUSI I dan TERLAWAN EKSEKUSI II secara bersama-sama menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- 5) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono), mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir di persidangan para pihak sebagai berikut :

- Pelawan diwakili oleh Kuasanya : 1. Ignasius Pani, SH, LL.M., 2. Stefanus Agung, SH dan 3. Siti Rokayah, SH., masing-masing Advokad dan Konsultan Hukum dari Law Firm IGNAS PANI & PARTNERS yang berkantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok G No.7, Jl.Letjen Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Nopember 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 28 Nopember 2012 No. 169/SK/2012/PN.Amd;
- Terlawan I diwakili oleh Kuasanya : SEMMY MANANOMA,SH.MH., IMELDA DJURIAN,SH., RILLY LIHU, SH., A.R.ADAM, SH., Advokad/ Pengacara beralamat di Kantor “SEMMY MANANOMA,SH.MH., & Associates yang beralamat di Kel.Dendengan Dalam Lk.IV Kecamatan Tikala Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 19 Desember 2012 No.190/SK/2012/PN.Amd;
- Terlawan II diwakili oleh Kuasanya : JOHN JESKY SADA, SH., JACK D. BUDIMAN,SH., DJEIN TAMPINONGKOL, SH.,ADEODATUS POPA, SH., dan WELLEM KATUUK, SH, kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat John Jesky Sada & Rekan, yang beralamat di Jln.Diponegoro No.84 Mahakeret Barat Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 09 Januari 2013 No.10/SK/2013/PN,Amd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menunjuk CHRISTINE. N. SUMURUNG, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sebagai Mediator sesuai dengan Penetapan tanggal 09 Januari 2013 Nomor : 107/PDT.G/2012/PN.AMD dan oleh karena mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun gagal sebagaimana Laporan Mediator tanggal 30 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Perlawanan oleh Kuasa Hukum Pelawan tertanggal 28 Nopember 2012 kemudian Kuasa Hukum Pelawan menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada Perlawanannya;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut, Kuasa Hukum Terlawan I telah mengajukan jawaban tertanggal 30 Januari 2013, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa perlawanan dari Pelawan telah mengalami kekurangan pihak dan oleh karenanya Perlawanan tersebut hendaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pelawan tidak menarik sebagai pihak orang yang bernama : Pingkan Rotinsulu dalam hubungannya dengan perkara Perlawanan antara Dr Tjandra Husada melawan Pingkan Rotinsulu terhadap objek tanah eksekusi yang bermuara pada Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 120/Pdt.G/1994/PN.MDO tanggal 20 Desember 1994 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 143/Pdt/1995/PT.MDO tanggal 11 Oktober 1995 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1157K/1996 tanggal 30 April 1997 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 285 PK/Pdt/1998 tanggal 30 Januari 2002.
- Bahwa Pelawan tidak menarik sebagai pihak orang yang bernama : Raun Konda Rotinsulu dalam hubungannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 331/Pdt.G/2002/PN.Mdo tanggal 15 Desember 2003 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 49/Pdt/2004/PT.Mdo tanggal 07 Juni 2004 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 855K/Pdt/2005 tanggal 08 Maret 2006 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 397PK/Pdt/2008 tanggal 05 Agustus 2009 terhadap tanah objek eksekusi.
- Bahwa Pelawan tidak menarik sebagai pihak orang yang bernama : Midiarto Widjaya dalam hubungannya dengan Penjualan tanah objek eksekusi yang menjadi bagian tanah milik Terlawan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah



mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pelawan dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 217/Pdt.G/1984/PN.Mdo tanggal 24 Juni 1985 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor :131/Pdt/1987/PT.Mdo tanggal 29 Oktober 1987 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 470K/Pdt/1989 tanggal 20 Agustus 1990 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 97 PK/Pdt/1991 tanggal 14 Januari 1993 tanah objek eksekusi adalah merupakan tanah milik Terlawan / Pemohon eksekusi. Bahwa tanah yang dijual oleh Midiarto Widjaya kepada Pelawan adalah merupakan bagian tanah milik Terlawan berdasarkan Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dan oleh karenanya maka peralihan hak atas tanah in liitis objek eksekusi antara Midiarto Widjaya dengan Pelawan adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Terlawan / Pemohon Eksekusi.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas alasan Perlawanan dari Pelawan karena tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 66 atas nama PT.Intraco Penta tersebut telah masuk pada bagian tanah milik Terlawan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 217/Pdt.G/1984/PN.Mdo tanggal 24 Juni 1985 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 131/Pdt/1987/PT.Mdo tanggal 29 Oktober 1987 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 470K/Pdt/1989 tanggal 20 Agustus 1990 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 97PK/Pdt/1991 tanggal 14 Januari 1993 sehingga beralasan untuk dimohonkan eksekusi oleh Terlawan sebagai pihak yang memenangkan perkara a quo.
2. Bahwa atas Putusan perkara a quo yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah dimohonkan untuk pelaksanaan Eksekusi oleh pihak Terlawan sehingga telah dikeluarkan Surat Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 04/Pen.Pdt.Eks/2012/PN.AMD tanggal 21 September 2012 dan mengingat tidak ada hal-hal yang dapat menanggguhkan eksekusi atas tanah milik Terlawan tersebut, maka Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut adalah sah dan mengikat dan dapat dilaksanakan.
3. Bahwa, oleh karena telah nyata dan terbukti bahwa tanah yang menjadi objek eksekusi adalah merupakan tanah milik Terlawan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan telah nyata pula bahwa Pelawan masuk kedalam bagian tanah kepunyaan Terlawan berdasarkan Jual Beli dengan pihak Midiarto Widjaya maka peralihan hak atas objek sengketa tersebut adalah cacat hukum tidak sah dan tidak mengikat bagi Terlawan dan pihak Pelawan dapat dikualifisir sebagai Pembeli yang beritikad tidak baik.



DALAM PROVISI.

Bahwa jawaban Terlawan atas Perlawanan Pelawan dalam Pokok Perkara seperti tersebut diatas menjadi bagian Jawaban Dalam Provisi ini oleh karenanya Terlawan menolak akan alasan Provisi yang diajukan oleh Pelawan sebab telah nyata dan menjadi fakta hukum bahwa Terlawan selaku Pemohon Eksekusi adalah sebagai Pemilik atas tanah objek eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 217/Pdt.G/1984/PN.Mdo tanggal 24 Juni 1985 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 131/Pdt/1987/PT.Mdo tanggal 29 Oktober 1987 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 470K/Pdt/1989 tanggal 20 Agustus 1990 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 97PK/Pdt/1991 tanggal 14 Januari 1993 dan tanah yang dibeli oleh Pelawan dari tangan Midiarto Widjaya tersebut adalah merupakan salah satu bagian tanah yang menjadi ojek perkara in casu objek eksekusi sehingga dengan demikian alasan Pelawan untuk menangguhkan Eksekusi yang telah dimohonkan oleh Terlawan tersebut adalah tidak beralasan hukum dan dimohon untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan atas uraian Jawaban baik dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara dan Dalam Provisi maka Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Perlawanan dari Pelawan tidak diterima.
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya.
- Menyatakan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 04/Pen.Pdt.Eks/2012/PN.AMD tanggal 21 September 2012 adalah sah dan berharga.
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut, Kuasa Hukum Terlawan II telah mengajukan jawaban tertanggal 06 Pebruari 2013, sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada prinsipnya dalil-dalil yang menjadi alasan diajukannya Perlawanan Eksekusi oleh Pelawan, diakui oleh Terlawan II sepanjang dalil-dalil tersebut secara tegas mempunyai suatu kebenaran yang nyata.



2. Bahwa benar Pengadilan Negeri Airmadidi telah memberikan Surat Pemberitahuan dengan Nomor : W19-U6/1377/HPDT/XI/2012 tanggal 22 November 2012 Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi, ditempat dahulu Desa Maumbi Kecamatan Airmadidi Kabupaten Dati Dua Minahasa dan sekarang Desa Watutumou II Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, yang mana hal tersebut didasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal 20 November 2012 Nomor : 04/Pen.Pdt.Eks/2012/PN.AMD Tentang Perintah untuk melaksanakan Eksekusi guna memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Juni 1985 Nomor : 217/Pdt.G/1984/PN.Mdo jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 29 Oktober 1987 Nomor : 131/Pdt/1987/PT.Mdo jo Putusan Kasasi tanggal 20 Agustus 1990 Nomor : 470K/Pdt/1989 jo Putusan Peninjauan Kembali tanggal 01 Februari 1993 Nomor : 97PK/Pdt/1992.
3. Bahwa memang benar Pelawan harus menolak Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Airmadidi a quo, karena Pelawan merupakan pihak yang memiliki hak dan kepentingan untuk mempertahankan atau membela tanah miliknya bahkan kepemilikan Pelawan terhadap tanah objek eksekusi telah didasarkan pada alas hak yang sah dan benar menurut hukum, begitu juga dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.66 atas nama PT.Intraco Penta juga telah melalui suatu proses/prosedur yang sah sehingga mengikat serta mempunyai kekuatan hukum .
4. Bahwa benar Pemberitahuan Eksekusi yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi tidak jelas dan kabur karena dalam pemberitahuan yang ditujukan kepada Pelawan tidak disebutkan secara jelas mengenai luas dan batas-batas tanah yang hendak di eksekusi sedangkan diatas tanah yang menjadi objek eksekusi telah dimiliki/dikuasai secara sah oleh pihak-pihak lain (pihak ketiga), sehingga eksekusi tersebut harus dinyatakan Noneksekutabel.
5. Bahwa dalil Pelawan yang menyatakan bahwasanya memperoleh tanah miliknya dengan itikad baik karena berdasarkan jual beli dengan Midiarto Widjaya sesuai Akta Jual Beli No.1512/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH adalah benar dengan alasan sebagai berikut :
⇒ Bahwa tanah milik Pelawan dahulunya merupakan milik dari Terlawan II, yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tuanya Almarhum Jan Hendrik Mononutu, yang kemudian telah dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 September 2003 Nomor :331/Pdt.G/2002/PN.Mdo jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 7 Juni 2004 Nomor : 49/PDT/2004/PT.MDO, jo Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Maret 2006 Reg.Nomor :



855K/PDT/2005 jo Putusan Peninjauan Kembali tanggal 05 Agustus 2009
Nomor : 397PK/2008.

- ⇒ Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Maret 2006 Reg Nomor : 855K/PDT/2005, yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tersebut maka Terlawan II in casu Johan Arnoldus Mononutu mengajukan permohonan pengakuan hak / sertifikat atas tanah a quo kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik, dan selanjutnya Terlawan II melakukan jual beli dengan Midiarto Widjaya yang ditindaklanjuti dengan dilakukan pemisahan Sertifikat atas nama Midiarto Widjaya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.05/Desa Watutumou II.
- ⇒ Bahwa adapun Sertifikat Hak Milik Terlawan II dan Pelawan pernah digugat oleh Ny.S.F.A.Rotinsulu, dkk (Penggugat) di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, namun pada amar putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) telah menyatakan bahwasanya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 2010 Nomor :227K/TUN/2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Februari 2010 Nomor : 96/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 31 Agustus 2009 Nomor : 11/G.TUN/2009/P.TUN.MDO.
- ⇒ Bahwa dengan adanya kedua putusan tersebut maka secara hukum telah menyatakan bahwasanya hak kepemilikan atas sebagian tanah yang menjadi objek eksekusi a quo adalah milik sah dari Terlawan II in casu Johan Arnoldus Mononutu dan sebahagiannya lagi telah menjadi milik sah dari Pelawan dan pihak ketiga lainnya, bahkan Sertifikat-Sertifikat tersebut telah sah, berharga, mengikat dan berkekuatan hukum.
- ⇒ Bahwa oleh karenanya penguasaan Pelawan atas tanah a quo telah berdasarkan alas hak yang sah (ada akta jual beli) dan telah ditindak lanjuti dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.66 atas nama PT.Intraco Penta, dengan demikian maka jika status tanah sudah diberikan hak baru kepada pihak lain, eksekusi tidak dapat dijalankan (Noneksektabel).
6. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil diatas maka Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal 20 November 2012 Nomor :04/Pen.Pdt.Eks/2012/PN.AMD Tentang Perintah untuk melaksanakan Eksekusi guna memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Juni 1985, Nomor: 217/Pdt.G/1984/PN.Mdo jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 29 Oktober 1987, Nomor :131/Pdt/1987/PT.MDO jo Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung tanggal 20 Agustus 1990 Nomor : 470K/PDT/1989 jo Putusan Peninjauan Kembali tanggal 01 Februari 1993 Nomor : 97PK/Pdt/1992 harus dibatalkan karena eksekusi a quo noneksektabel (eksekusi yang tidak dapat dijalankan) dan agar dapat menghindari pelanggaran terhadap kepentingan orang lain (pihak ketiga) serta demi untuk menyelenggarakan pelaksanaan penegakan hukum.

7. Bahwa permohonan Pelawan yang menyatakan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaarheid bij voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi kiranya dapat dikabulkan.
8. Bahwa permintaan provisi yang diajukan oleh Pelawan kiranya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat karena eksekusi tersebut noneksektabel.

Berdasarkan pada semua uraian yang tersebut diatas, maka Terlawan II mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Mengabulkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Pelawan;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Perlawanan dari Pelawan;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan jujur olehnya harus dilindungi oleh hukum;
- Menyatakan Pelawan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.66 atas nama PT.Intraco Penta;
- Menyatakan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 04/Pen.Pdt.Eks/2012/PN.Amd tanggal 20 November 2012 Tentang Perintah untuk melaksanakan Eksekusi guna memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Manado Tanggal 24 Juni 1985, Nomor : 217/Pdt.G/1984/PN.Mdo jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 29 Oktober 1987, Nomor : 131/PDT/1987/PT.Mdo, jo Putusan Kasasi tanggal 20 Agustus 1990, Nomor : 470K/PDT/1989 jo Putusan Peninjauan Kembali tanggal 01 Februari 1993 Nomor : 97PK/Pdt/1992 tidak dapat dijalankan (Noneksektabel).
- Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaarheid bij voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.
- Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Hukum Terlawan I dan Kuasa Hukum Terlawan II, Kuasa Hukum Pelawan telah mengajukan Replik terhadap Jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I tertanggal 13 Pebruari 2013 dan Replik terhadap Jawaban Terlawan II tertanggal 20 Pebruari 2013 yang telah dibacakan di persidangan dan selengkapnya sebagaimana terurai dalam Replik tersebut dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Hukum Pelawan, Kuasa Hukum Terlawan I telah mengajukan Duplik tertanggal 27 Pebruari 2013, yang telah dibacakan di persidangan dan selengkapnya sebagaimana terurai dalam Duplik tersebut dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Hukum Pelawan, Kuasa Hukum Pelawan II tidak mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Perlawanannya, Kuasa Hukum Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi No.W19-U6/1377/HPDT/XI/2012 tertanggal 22 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Watutumou II Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan asli, selanjutnya diberi tanda bukti Plw-1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Manado No.217/1984.G/PN.Mdo, tanggal 24 Juni 1985, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan asli, selanjutnya diberi tanda bukti Plw-2.a;
3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.131/Pdt/1987/PT.Mdo, tanggal 29 Oktober 1987, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan asli, selanjutnya diberi tanda bukti Plw-2.b;
4. Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No.470K/Pdt/1989, tanggal 20 Agustus 1990, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan asli, selanjutnya diberi tanda bukti Plw-2.c;
5. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.97PK/Pdt/1992, tanggal 1 Pebruari 1992, tanggal 1 Pebruari 1993, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan asli, selanjutnya diberi tanda bukti Plw-2.d;
6. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.66 Propinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Kalawat Desa Watutumou II Surat Ukur tanggal 06 Agustus 2007 No.04/Watutumou II/2007, Luas 24.500 M²,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak PT.Intraco Penta, telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Plw-3;

7. Foto copy Akta Jual Beli No.1512/2011, tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dihadapan PPAT GRACE SOPHIA JUDY SARENDATU, SH, telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Plw-4;
8. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado No.120/PDT.V/1994/PN.MDO, tanggal 20 Desember 1994, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Plw-5.a;
9. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.143/PDT/1995/PT.Mdo, tanggal 11 Oktober 1995, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Plw-5.b;
10. Foto copy salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1157K/Pdt/1996, tanggal 30 April 1997, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Plw-5.c;
11. Foto copy salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.285PK/Pdt/1998, tanggal 30 Januari 2002, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Plw-5.d;
12. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado No.331/Pdt.G/2002/PN.Mdo, tanggal 15 September 2003, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Plw-6.a;
13. Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.49/PDT/2004/PT.MDO, tanggal 7 Juni 2004, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Plw-6.b;
14. Foto copy salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No.855K/Pdt/2005, tanggal 8 Maret 2006, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Plw-6.c;
15. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.397PK/Pdt/2008, tanggal 05 Agustus 2009, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Plw-6.d;
16. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.772 Propinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Kalawat Desa Watutumou, Surat ukur tanggal 02 Pebruari 2012, No.29/Watutumou/2012, Luas 2.125 M², Pemegang Hak Johan Arnoldus Mononutu, telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Plw-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Foto copy Akta Jual Beli No.69/2012, tanggal 17 Pebruari 2012, yang dibuat dihadapan PPAT MEISKE MANDAGI, SH.MH, M.Kn, telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti Plw-8;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya Kuasa Hukum Terlawan I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado No.217/Pdt.G/1984/PN.MDO, tanggal 24 Juni 1985, telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-1;
2. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.131/PDT/1987/PT.MDO, tanggal 29 Oktober 1987, telah diberi meterai cukup dan sesuai asli, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-2;
3. Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.470K/PDT/1989, tanggal 20 Agustus 1990, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-3;
4. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.97PK/Pdt/1992, tanggal 01 Februari 1993, telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-4;
5. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado No.120/Pdt.V/1994/PN.Mdo, telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-5;
6. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.143/Pdt/1995/PT.Mdo, tanggal 11 Oktober 1995, telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-6;
7. Foto copy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1157K/Pdt/1996, tanggal 30 April 1997, telah diberi meterai cukup dan sesuai asli, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-7;
8. Foto copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.285 PK/Pdt/1998, tanggal 30 Januari 2002, telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-8;
9. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado No.331/Pdt.G/2002/PN.Mdo, tanggal 15 September 2003, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-9;
10. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.49/Pdt.G/2004/PN.Mdo, tanggal 07 Juni 2004, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.855K/Pdt/2005, tanggal 08 Maret 2006, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-11;
12. Foto copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali No.397 PK/Pdt/2008, tanggal 05 Agustus 2009, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-12;
13. Foto copy Penetapan Nomor : 217/Pdt.G/1984/PN.Mdo, tanggal 02 Agustus 2012 tentang Penetapan pelaksanaan eksekusi berdasarkan permohonan pemohon eksekusi dan permintaan pendelegasian pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Airmadidi, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-13;
14. Foto copy Penetapan Nomor:04/Pen.Pdt.Eks/2012/PN.AMD, tanggal 21 September 2012 tentang Perintah Pelaksanaan Eksekusi, telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-14;
15. Foto copy Penetapan Nomor:04/Pen.Pdt.Eks/2012/PN.AMD, tanggal 20 Nopember 2012 tentang Perintah Pelaksanaan Eksekusi, telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-15;
16. Foto copy Kwitansi No.001 Kantor Lelang Kls II Minahasa, sudah terima dari dr.Tjandra Husada, sebesar Rp.4.009.290,- (empat juta sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah),telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan asli, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-16;
17. Foto copy Risalah Lelang Nomor : 1/1975, tanggal 14 Mei 1975, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-17;
18. Foto copy surat Copie Collactionnee atau Surat Perdjoelan,tertanggal 11 Januari 1950, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-18;
19. Foto copy Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Utara Manado, tanggal 26 Pebruari 1975, perihal Penjualan Lelang,ditujukan kepada Pengawas Lelang Dati II Minahasa di Tondano, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-19;
20. Foto copy daftar barang-barang jaminan / harta kekayaan sitaan dari PT.Sekatu qq Adolf J. Tairas sesuai dengan Surat Keputusan Pensitaan No.Kpts/16/ST/PUPN/1974 tanggal 29 Agustus 1974, tertanggal 26 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-20;

21. Foto copy Surat penetapan Pembeli dalam penjualan umum lelang kebun kelapa di Tetempangan Maumbi Kecamatan Airmadidi atas nama Dr.Tjandra Husada kepada Kepala Kecamatan Airmadidi di Airmadidi, tanggal 19 Juni 1975 No: 428/PL/PUPN/1975 telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-21;
22. Foto copy foto copy Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Utara, Berita acara Penjualan kebun kelapa yang dibeli melalui Kantor Lelang Negara hari Jumat tanggal 27 Juni 1975, telah di beri meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-22;
23. Foto copy Surat Pengakuan hutang, No: 37/PH/MDO/1967 tertanggal 20 September 1967, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-23;
24. Foto copy Surat Kuasa dari A.J.Mononutu kepada A.J.Tairas, tertanggal 18 September 1967 beserta lampirannya tanda penerimaan, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-24;
25. Foto copy Surat Kuasa Memasang Kredit Verband, tertanggal 4 Oktober 1967, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.I-25;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Kuasa Hukum Terlawan II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Manado No.217/Pdt.G/1984/PN.Mdo, tanggal 24 Juni 1985, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.II-1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.131/Pdt/1987/PT.Mdo, tanggal 29 Oktober 1987, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.II-2;
3. Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. NO.470K/Pdt/1989, tanggal 20 Agustus 1990, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.II-3;
4. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No.97PK/Pdt/1992, tanggal 01 Pebruari 1993, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.II-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado No.120/Pdt.V/1994/PN.MDO, tanggal 20 Desember 1994, telah diberi meterai cukup dan sesuai asli, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.II-5;
6. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.143/PDT/1995/PT.MDO, tanggal 11 Oktober 1995, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.II-6;
7. Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No.1157K/Pdt/1996, tanggal 30 April 1997, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.II-7;
8. Foto copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.285 PK/Pdt/1998, tanggal 30 Januari 2002, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.II-8;
9. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado No.331/PDT.G/2002/PN.MDO, tanggal 15 September 2003, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.II-9;
10. Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.49/PDT/2004/PT.MDO, tanggal 07 Juni 2004, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.II-10;
11. Foto copy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.855K/Pdt/2005, tanggal 8 Maret 2006, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.II-11;
12. Foto copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.397 PK/Pdt/2008, tanggal 05 Agustus 2009, telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.II-12;
13. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.11/G.TUN/2009/P.TUN.MDO, tertanggal 31 Agustus 2009, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.II-13;
14. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.96.B.TUN/2009/PT.TUN.MKS, tertanggal 16 Pebruari 2010, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.II-14;
15. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No.217K/TUN/2010, tertanggal 28 September 2010, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tlw.II-15;

Menimbang, bahwa untuk kejelasan obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 dan hasil



pemeriksaan setempat tersebut selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pelawan telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 12 Juni 2013 sedangkan Kuasa Hukum Terlawan I dan Kuasa Hukum Terlawan II tidak mengajukan kesimpulan, kemudian para pihak *in litis* menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon Putusan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara perlawanan ini, juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada sistematika dari Jawaban Terlawan I, maka selanjutnya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Terlawan apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terlawan I dalam jawabannya terhadap perlawanan Pelawan telah mengemukakan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perlawanan dari Pelawan telah mengalami kekurangan pihak dan oleh karenanya Perlawanan tersebut hendaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pelawan tidak menarik sebagai pihak orang yang bernama : Pingkan Rotinsulu dalam hubungannya dengan perkara Perlawanan antara Dr Tjandra Husada melawan Pingkan Rotinsulu terhadap objek tanah eksekusi yang bermuara pada Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 120/Pdt.G/1994/PN.MDO tanggal 20 Desember 1994 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 143/Pdt/1995/PT.MDO tanggal 11 Oktober 1995 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1157K/1996 tanggal 30 April 1997 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 285 PK/Pdt/1998 tanggal 30 Januari 2002.
- Bahwa Pelawan tidak menarik sebagai pihak orang yang bernama : Raun Konda Rotinsulu dalam hubungannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 331/Pdt.G/2002/PN.Mdo tanggal 15 Desember 2003 jo Putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado Nomor : 49/Pdt/2004/PT.Mdo tanggal 07 Juni 2004 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 855K/Pdt/2005 tanggal 08 Maret 2006 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 397PK/Pdt/2008 tanggal 05 Agustus 2009 terhadap tanah objek eksekusi.

- Bahwa Pelawan tidak menarik sebagai pihak orang yang bernama : Midiarto Widjaya dalam hubungannya dengan Penjualan tanah objek eksekusi yang menjadi bagian tanah milik Terlawan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pelawan dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 217/Pdt.G/1984/PN.Mdo tanggal 24 Juni 1985 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 131/Pdt/1987/PT.Mdo tanggal 29 Oktober 1987 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 470K/Pdt/1989 tanggal 20 Agustus 1990 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 97 PK/Pdt/1991 tanggal 14 Januari 1993 tanah objek eksekusi adalah merupakan tanah milik Terlawan / Pemohon eksekusi. Bahwa tanah yang dijual oleh Midiarto Widjaya kepada Pelawan adalah merupakan bagian tanah milik Terlawan berdasarkan Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dan oleh karenanya maka peralihan hak atas tanah in liitis objek eksekusi antara Midiarto Widjaya dengan Pelawan adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Terlawan / Pemohon Eksekusi.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terlawan I, Kuasa Hukum Pelawan telah menolak eksepsi tersebut sebagaimana tertuang dalam Repliknya, tertanggal 13 Pebruari 2013;

Menimbang, bahwa Terlawan Eksekusi II secara tegas mengakui kebenaran seluruh dalil Perlawanan Pelawan dalam Jawaban Terlawan Eksekusi II secara tertulis tertanggal 6 Pebruari 2013 dalam persidangan tanggal 13 Pebruari 2013 pada Pengadilan Negeri Airmadidi dihadapan Majelis Hakim perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap eksepsi Terlawan I tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penarikan pihak yang tepat sebagai pihak Terlawan, merupakan syarat formal dalam gugatan perlawanan dan khusus untuk itu terhadap gugatan perlawanan, Undang-Undang telah menentukan sendiri secara tegas adanya "Minimal" pihak yang mesti ditarik sebagai pihak Terlawan yaitu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 379 Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtvordering*) yang menentukan bahwa : "*perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap*



semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara beracara berlaku dalam perlawanan ini”

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Perlawanan terhadap Eksekusi, Grose Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, 1993, Halaman 33, berpendapat : **“Dalam proses Derden Verset (perlawanan pihak ketiga), Pelawan harus menarik para pihak yang terlibat dalam putusan yang dilawan sebagai pihak Terlawan. Mengabaikan penarikan semua pihak yang terlibat dalam putusan sebagai pihak Terlawan, menyebabkan gugatan Perlawanan tidak memenuhi syarat formal, karena dianggap mengandung *error in persona* dalam arti pihak yang dilawan tidak lengkap” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan Putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewisjde*) yakni Putusan Perdata No.217/1984.G/PN.MDO tanggal 24 Juni 1985 (*Vide* bukti Plw-2.a, Tlw.I-1, Tlw.II-1) Jo. Putusan No.131/Pdt/1987/P.T.Mdo tanggal 29 Oktober 1987 (*Vide* bukti Plw-2.b, Tlw.I-2, Tw.II-2) Jo. Putusan Reg.No.470 K/Pdt/1989 tanggal 20 Agustus 1990 (*Vide* bukti Plw-2.c, Tlw.I-3, Tlw.II-3) Jo. Putusan Reg.No.97 PK/Pdt/1991 tanggal 1 Februari 1993 (*Vide* bukti Plw-2.d, Tlw.I-4, Tlw.II 4), Putusan mana telah dimohonkan untuk pelaksanaan Eksekusi oleh pihak Pelawan sehingga dikeluarkan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 04/ Pen.Pdt.Eks/2012/PN.Amd tertanggal 21 September 2012 (*Vide* bukti Tlw.I-14), maka diperoleh fakta bahwa ternyata, perlawanan perkara ini tidak diajukan terhadap semua pihak yang telah mendapat putusan tersebut di atas, karena masih ada para pihak yang terlibat dalam putusan *a quo* yang tidak ditarik sebagai Terlawan dalam perkara ini, yakni sebagai berikut :

1. P.T.SEKATU qq A.J.TAIRAS (Tergugat II, Terbanding, Turut Termohon-Termohon Kasasi, Turut Termohon-Termohon Peninjauan Kembali) ;
2. BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (BAPINDO) Jakarta Pusat qq Kepala Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) Cabang Manado, sekarang PT. Bank Mandiri Tbk (Tergugat III, Terbanding, Turut Termohon-Termohon Kasasi, Turut Termohon-Termohon Peninjauan Kembali).
3. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) PUSAT JAKARTA qq Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Sulawesi Utara, sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Manado, (Tergugat



- IV, Terbanding, Turut Termohon-Termohon Kasasi, Turut Termohon-Termohon Peninjauan Kembali);
4. Pemerintah R.I qq Menteri Keuangan R.I qq Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I di Jakarta qq Kantor Lelang Kelas II Minahasa qq Pengawas lelang kelas II Minahasa di Tondano, sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Manado (Tergugat V, Terbanding, Turut Termohon-Termohon Kasasi, Turut Termohon-Termohon Peninjauan Kembali);
 5. Pemerintah R.I qq Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta qq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara di Manado qq Bupati Kepala Daerah Tingkat II Minahasa (sekarang Bupati Kabupaten Minahasa Utara) qq Camat Kepala Wilayah Kecamatan Airmadidi (Tergugat VI, Terbanding, Turut Termohon-Termohon Kasasi, Turut Termohon-Termohon Peninjauan Kembali);
 6. Pemerintah R.I qq Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta, qq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara di Manado qq Bupati Kepala Daerah Tingkat II Minahasa (sekarang Bupati Kabupaten Minahasa Utara) qq Camat Kepala Wilayah Kecamatan Airmadidi qq :
 - a. Kepala Desa/ Hukum Tua Desa Maumbi;
 - b. Kepala Desa/ Hukum Tua Desa Kolongan;
 - c. Kepala Desa/ Hukum Tua Desa Kawangkoan(Tergugat VII a, VII b, VII c, Terbanding, Turut Termohon-Termohon Kasasi, Turut Termohon-Termohon Peninjauan Kembali);
 7. Pemerintah R.I. qq Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta qq Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri R.I di Jakarta qq Kepala Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Sulawesi Utara di Manado qq Kepala Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa di Tondano (sekarang Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Minahasa Utara), (Tergugat VIII, Terbanding, Turut Termohon-Termohon Kasasi, Turut Termohon-Termohon Peninjauan Kembali);
 8. GUSTAAF WELHELM ROTINSULU (Tergugat IX, Terbanding, Pemohon Kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali);

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim penarikan pihak Terlawan dalam perkara perlawanan tidak hanya terbatas pada pihak-pihak yang terlibat dalam putusan yang dilawan, tetapi dapat juga ditarik pihak lain yang mempunyai hubungan langsung dengan putusan yang



terhadapnya diajukan perlawanan, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan ditariknnya semua pihak yang berkaitan langsung dengan materi perlawanan, maka diharapkan pemeriksaan perkara perlawanan ini dapat diselesaikan dengan tuntas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil pokok Perlawanan Pelawan yakni Pelawan adalah Pemilik yang sah atas tanah seluas $\pm 24.500 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Watutumou II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dimana Pelawan melalui Kuasanya Nona Lie Lie membeli tanah tersebut dari Midiarto Widjaya berdasarkan Akta Jual Beli No.1512/2011 tertanggal 19 Desember 2011 di hadapan PPAT GRACE SOPHIA JUDY SARANDATU (*Vide* bukti Plw-4),sebagaimana tercatat dalam Pendaftaran Peralihan Hak didalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.66 atas nama PT.Intraco Penta yang sebelumnya terdaftar atas nama Johan Arnoldus Mononutu sebagai pemegang hak milik kemudian beralih kepada MidiartoWidjaya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Minahasa Utara, yang kemudian telah dibalik nama ke atas nama Pelawan yaitu PT.Intraco Penta (*Vide* bukti Plw-3);

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap diperoleh Pelawan dari jual beli dengan Midiarto Widjaya, dengan demikian Midiarto Widjaya dinilai mempunyai hubungan langsung dengan putusan yang terhadapnya telah diajukan perlawanan ini, maka menurut Majelis Hakim meskipun Midiarto Widjaya tidak termasuk sebagai pihak dalam putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas, namun beralasan hukum untuk menarik yang bersangkutan sebagai pihak dalam perkara perlawanan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka terhadap Eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terlawan I dikabulkan oleh Majelis Hakim, sepanjang mengenai pihak-pihak yang telah disebutkan dan dipertimbangkan di atas;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai eksepsi tentang kurang pihak yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terlawan I dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim dan perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka dalam perkara ini Pelawan adalah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah, sehingga Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 379 Rv dan Pasal-Pasal Perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.071.000,- (Satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2013** oleh kami, **ARNI M. THALIB,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIANTI WATTIMURY, SH.**, dan **FARIDA PAKAYA,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 JULI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **WIESJE. S. SAMBOW,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Terlawan I.-

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

JULIANTI WATTIMURY, SH

ARNI M. THALIB,SH

FARIDA PAKAYA ,SH.MH.,

Panitera Pengganti



WIESJE S. SAMBOW, SH.

| | |
|--|-----------------|
| Perincian biaya : | |
| Biaya Panggilan | Rp. 480.000,- |
| PNBP | Rp. 30.000,- |
| Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| Biaya Jalan PS | Rp. 500.000,- |
| Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 1.071.000,- |
| (Satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)